



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, PEMBUBARAN DAN PENGGANTIAN NAMA
FAKULTAS, JURUSAN DAN/ATAU PROGRAM STUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan pengembangan lembaga akademik di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura, maka perlu ditetapkan pedoman pembukaan, Perubahan, dan penutupan program studi di Lingkungan Universitas Trunojoyo Madura;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Rektor tentang Pembentukan, Penggabungan, Pembubaran dan Penggantian Nama Fakultas, Jurusan dan Program Studi;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Trunojoyo Madura;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Statuta Universitas Trunojoyo;
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1792);
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2081);
 - 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 265/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Periode 2014 – 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TENTANG PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, PEMBUBARAN DAN PENGGANTIAN NAMA FAKULTAS, JURUSAN DAN/ATAU PROGRAM STUDI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UTM adalah Universitas Trunojoyo Madura.
2. Rektor adalah Rektor UTM.
3. Senat universitas merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik ditingkat universitas.
4. Dekan adalah pimpinan fakultas di UTM.
5. Senat Fakultas merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik ditingkat fakultas.
6. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di Universitas Trunojoyo Madura.
7. Fakultas adalah fakultas yang ada di lingkungan UTM.
8. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

BAB II

Pasal 2

Pembentukan, penggabungan dan pembubaran fakultas, jurusan dan program studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usulan Dekan dan setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas.

Pasal 3

USULAN PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN FAKULTAS, JURUSAN DAN PROGRAM STUDI

- (1) Usulan pembentukan, penggabungan, pembubaran dan penggantian nama fakultas diajukan oleh Dekan yang terkait berdasarkan hasil evaluasi dan kajian kelayakan oleh fakultas yang bersangkutan.
- (2) Usulan pembentukan, penggabungan, pembubaran dan penggantian nama fakultas sebagaimana disebut dalam ayat (1) diajukan setelah mendapat persetujuan di rapat fakultas.
- (3) Usulan pembentukan, penggabungan, pembubaran dan penggantian nama jurusan diajukan oleh ketua jurusan kepada Dekan yang terkait berdasarkan hasil evaluasi dan kajian kelayakan oleh fakultas yang bersangkutan.
- (4) Usulan pembentukan, penggabungan, pembubaran dan penggantian nama jurusan sebagaimana disebut dalam ayat (3) diajukan setelah mendapat persetujuan di rapat jurusan.
- (5) Usulan pembentukan, penggabungan, pembubaran dan penggantian nama program studi diajukan oleh kordinator program studi kepada Dekan yang terkait berdasarkan hasil evaluasi dan kajian kelayakan oleh fakultas yang bersangkutan.

- (6) Usulan pembentukan, penggabungan, pembubaran dan penggantian nama program studi sebagaimana disebut dalam ayat (5) diajukan setelah mendapat persetujuan di rapat program studi.
- (7) Usulan pembentukan, penggabungan, pembubaran dan penggantian nama fakultas, jurusan dan program studi diajukan oleh dekan kepada rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik fakultas.

Bagian kesatu

Pembentukan

Pasal 4

Pembentukan Fakultas

Usul pembentukan fakultas dilakukan berdasarkan hasil evaluasi diri dan kajian kelayakan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. Kondisi perkembangan manajemen, pengembangan keilmuan dan profesi, yang tidak terakomodasi dan terkoordinasi oleh fakultas yang ada, sehingga menuntut pembentukan fakultas baru;
- b. Memberikan jaminan bahwa dengan pembentukan fakultas tersebut merupakan upaya memperluas aset, tugas pokok, dan mutu layanan universitas;
- c. Sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan jati diri universitas;
- d. Ketersediaan dukungan sumberdana, sumberdaya manusia, fasilitas pembelajaran, dan fasilitas pendukung lain yang memadai; dan
- e. Diusulkan sekurang-kurangnya beranggota 10 dosen, dan salah satu dosen memiliki jabatan lektor kepala.

Pasal 5

Pembentukan Jurusan

Usul pembentukan jurusan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kajian kelayakan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. Kondisi perkembangan manajemen, pengembangan keilmuan dan teknologi, yang tidak terakomodasi oleh jurusan yang ada, sehingga menuntut pembentukan jurusan baru;
- b. Membidangi keilmuan yang sejenis dalam rumpun ilmu pengetahuan tertentu, sekurang-kurangnya terdapat 2 program studi;
- c. Kondisi kebutuhan pengembangan keilmuan dan profesi sebagai tuntutan baru dalam suatu cabang ilmu pengetahuan untuk mendukung pengembangan profesi dalam masyarakat;
- d. Kondisi lingkungan penyelenggaraan pendidikan tinggi, dalam membina kerjasama, peningkatan mutu pendidikan, dan pelayanan fakultas;
- e. Memberikan jaminan dapat meningkatkan sumberdaya, mutu layanan, kinerja, dan eksistensi fakultas;
- f. Ketersediaan fasilitas penunjang pembelajaran dan sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi; dan
- g. Diusulkan sekurang-kurangnya beranggota 5 dosen, dan salah satu dosen memiliki jabatan lektor kepala.

Pasal 6

Pembentukan Program Studi

Usul pembentukan program studi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi diri dan kajian kelayakan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. Kondisi perkembangan manajemen serta pengembangan profesi dan vokasi yang tidak terakomodasi oleh program studi yang ada, sehingga menuntut pembentukan program studi baru;
- b. Kondisi kebutuhan pengembangan profesi, vokasi, dan kompetensi sebagai tuntutan baru dalam masyarakat;

- c. Kondisi lingkungan penyelenggaraan pendidikan tinggi, untuk menjamin mutu, pengembangan, dan kelangsungan program studi;
- d. Memberikan jaminan peningkatan sumberdaya, mutu lulusan, layanan, kinerja, dan eksistensi jurusan;
- e. Didukung dengan kelengkapan laboratorium, workshop, bengkel, dan sumber pembelajaran lainnya sesuai dengan tuntutan profesi, vokasi dan/atau kompetensi program studi yang bersangkutan. Dan
- f. Diusulkan sekurang-kurangnya beranggota 3 dosen, dan salah satu dosen memiliki jabatan lektor kepala.

Bagian kedua

Penggabungan

Pasal 7

Penggabungan Fakultas

Usul penggabungan fakultas dilakukan berdasarkan hasil evaluasi diri dan kajian kelayakan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. Kondisi perkembangan manajemen, pengembangan keilmuan dan profesi, yang tidak terakomodasi dan terkoordinasi oleh fakultas yang ada, sehingga menuntut penggabungan fakultas baru dari 2 fakultas atau lebih;
- b. Memberikan jaminan bahwa dengan penggabungan fakultas tersebut merupakan upaya memperluas aset, tugas pokok, dan mutu layanan universitas;
- c. Sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan jati diri universitas;
- d. Ketersediaan dukungan sumberdana, sumberdaya manusia, fasilitas pembelajaran, dan fasilitas pendukung lain yang memadai; dan
- e. Diusulkan sekurang-kurangnya beranggota 10 dosen, dan salah satu dosen memiliki jabatan lektor kepala.

Pasal 8

Penggabungan jurusan

Usul penggabungan jurusan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kajian kelayakan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. Kondisi perkembangan manajemen, pengembangan keilmuan dan teknologi, yang tidak terakomodasi oleh jurusan yang ada, sehingga menuntut penggabungan jurusan baru dari 2 jurusan atau lebih;
- b. Membidangi keilmuan yang sejenis dalam rumpun ilmu pengetahuan tertentu, sekurang-kurangnya terdapat 2 program studi;
- c. Kondisi kebutuhan pengembangan keilmuan dan profesi sebagai tuntutan baru dalam suatu cabang ilmu pengetahuan untuk mendukung pengembangan profesi dalam masyarakat;
- d. Kondisi lingkungan penyelenggaraan pendidikan tinggi, dalam membina kerjasama, peningkatan mutu pendidikan, dan pelayanan fakultas;
- e. Memberikan jaminan dapat meningkatkan sumberdaya, mutu layanan, kinerja, dan eksistensi fakultas;
- f. Ketersediaan fasilitas penunjang pembelajaran dan sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi; dan
- g. Diusulkan sekurang-kurangnya beranggota 5 dosen, dan salah satu dosen memiliki jabatan lektor kepala.

Pasal 9

Penggabungan Program studi

Usul penggabungan program studi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi diri dan kajian kelayakan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. Kondisi perkembangan manajemen serta pengembangan profesi dan vokasi yang tidak terakomodasi oleh program studi yang ada, sehingga menuntut penggabungan program studi baru dari 2 program studi atau lebih;

- b. Kondisi kebutuhan pengembangan profesi, vokasi, dan kompetensi sebagai tuntutan baru dalam masyarakat;
- c. Kondisi lingkungan penyelenggaraan pendidikan tinggi, untuk menjamin mutu, pengembangan, dan kelangsungan program studi;
- d. Memberikan jaminan peningkatan sumberdaya, mutu lulusan, layanan, kinerja, dan eksistensi jurusan;
- e. Didukung dengan kelengkapan laboratorium, workshop, bengkel, dan sumber pembelajaran lainnya sesuai dengan tuntutan profesi, vokasi dan/atau kompetensi program studi yang bersangkutan; dan
- f. Diusulkan sekurang-kurangnya beranggota 3 dosen, dan salah satu dosen memiliki jabatan lektor kepala.

Bagian ketiga

Pembubaran

Pasal 10

Pembubaran Fakultas

- (1) Pembubaran fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usulan Dekan dan telah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas.
- (2) Senat Akademik Universitas berkewajiban memberi pertimbangan akademik terhadap usulan pembubaran fakultas kepada Rektor.
- (3) Pembubaran fakultas hanya dapat dilakukan apabila sudah tidak memenuhi kriteria untuk pembentukan fakultas seperti diatur dalam pasal 4 dan/atau penggabungan fakultas seperti di atur dalam pasal 7.
- (4) Pembubaran Fakultas dilakukan apabila fakultas tersebut tidak dapat diintegrasikan dengan Fakultas lain di lingkungan Universitas.

Pasal 11

Pembubaran Jurusan

- (1) Pembubaran jurusan ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usulan Dekan dan telah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas.
- (2) Senat Akademik Universitas berkewajiban memberi pertimbangan akademik terhadap usulan pembubaran jurusan kepada Rektor.
- (3) Pembubaran jurusan hanya dapat dilakukan apabila sudah tidak memenuhi kriteria untuk pembentukan jurusan seperti diatur dalam pasal 5 dan/atau penggabungan jurusan seperti di atur dalam pasal 8.
- (4) Pembubaran jurusan dilakukan apabila jurusan tersebut tidak dapat diintegrasikan dengan jurusan lain di lingkungan Universitas.

Pasal 12

Pembubaran Program Studi

- (1) Pembubaran program studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usulan Dekan dan telah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas.
- (2) Senat Akademik Universitas berkewajiban memberi pertimbangan akademik terhadap usulan pembubaran program studi kepada Rektor.
- (3) Pembubaran program studi hanya dapat dilakukan apabila sudah tidak memenuhi kriteria untuk pembentukan program studi seperti diatur dalam pasal 6 dan/atau penggabungan program studi seperti di atur dalam pasal 9.
- (4) Pembubaran program studi dilakukan apabila program studi tersebut tidak dapat diintegrasikan dengan program studi lain di lingkungan Universitas; dan
- (5) Pembubaran program studi dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip "tutup buka" sesuai dengan kebutuhan.

Bagian keempat
Penggantian Nama

Pasal 13

Penggantian Nama Fakultas

- (1) Penggantian nama fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usulan Dekan dan telah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas.
- (2) Senat Akademik Universitas berkewajiban memberi pertimbangan akademik terhadap usulan penggantian nama fakultas kepada Rektor.
- (3) Penggantian nama hanya dapat dilakukan apabila sudah tidak memenuhi kriteria seperti diatur dalam pasal 4 dan pasal 7.
- (4) penggantian nama Fakultas dilakukan apabila fakultas tersebut tidak dapat diintegrasikan dengan Fakultas lain di lingkungan Universitas.

Pasal 14

Penggantian Nama Jurusan

- (1) Penggantian nama jurusan ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usulan Dekan dan telah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas.
- (2) Senat Akademik Universitas berkewajiban memberi pertimbangan akademik terhadap usulan penggantian nama jurusan kepada Rektor.
- (3) Penggantian nama jurusan hanya dapat dilakukan apabila sudah tidak memenuhi kriteria seperti diatur dalam pasal 5 dan pasal 8.
- (4) Penggantian nama jurusan dilakukan apabila jurusan tersebut tidak dapat diintegrasikan dengan jurusan lain di lingkungan Universitas.

Pasal 15

Penggantian Nama Program Studi

- (1) Penggantian nama program studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usulan Dekan dan telah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas.
- (2) Senat Akademik Universitas berkewajiban memberi pertimbangan akademik terhadap usulan penggantian nama program studi kepada Rektor.
- (3) Penggantian nama program studi hanya dapat dilakukan apabila sudah tidak memenuhi kriteria untuk pembentukan program studi seperti diatur dalam pasal 6 dan pasal 9.
- (4) Penggantian nama program studi dilakukan apabila program studi tersebut tidak dapat diintegrasikan dengan program studi lain di lingkungan Universitas.

Pasal 16

- (1) Rektor membentuk tim *ad hoc* yang bertugas memverifikasi kelayakan pembentukan, penggabungan, pembubaran dan/atau penggantian nama fakultas, Jurusan, dan/atau Program Prodi.
- (2) Tim sebagaimana disebut pada ayat (1) memberikan rekomendasi kepada Rektor mengenai hasil verifikasi kelayakan pembentukan, penggabungan, pembubaran dan/atau penggantian nama fakultas, Jurusan, dan/atau Program Prodi.
- (3) Rektor menetapkan pembentukan, penggabungan, pembubaran dan/atau penggantian nama Fakultas, Jurusan, dan/atau Program Prodi setelah mendapat persetujuan Senat Akademik universitas.
- (4) Rektor menetapkan pembentukan, penggabungan, Pembubaran dan/atau Penggantian nama Fakultas, Jurusan, dan/atau Program Prodi melalui Keputusan Rektor untuk tiap-tiap fakultas, yang sekurang-kurangnya memuat;
 - a. Nama dan jumlah Fakultas, Jurusan, dan/atau Program Prodi pada tiap-tiap Fakultas;

- b. Tugas dan fungsi Fakultas, Jurusan, dan/atau Program Prodi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Rektor tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Universitas; dan
- c. Ketentuan khusus terkait tugas dan fungsi Fakultas, Jurusan, dan/atau Program Prodi, sesuai dengan kondisi kekhususan di Fakultas, Jurusan, dan/atau Program Prodi masing-masing.

Pasal 9


Penutup

- (1) Semua peraturan Universitas yang ada pada saat berlakunya Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 23 Desember 2016
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO
MADURA,



Dr. Drs. Ec.H. MUH. SYARIF, M.Si
NIP. 196311302001121001